Menilik Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018

Oleh: Zuhrul Anam, S.H.I[1]

Mahkamah Agung terus melakukan pembaharuan peradilan dalam rangka kemudahan berusaha terhadap pelayanan publik. Dimulai dari keterbukaan informasi publik[2], adanya SIPP sebagai aplikasi yang memudahkan penelusuran perkara oleh publik[3], dimulainya pemberlakuan PTSP di setiap pengadilan dengan tujuan pelayanan yang optimal serta mencegah adanya praktek pungli[4] dan yang terbaru yaitu adanya pelayanan administrasi perkara dengan menggunakan aplikasi e-court.

Sejalan dengan pembaharuan tersebut, pengguna internet di Indonesia semakin meningkat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kominfo bahwa jumlah pengguna internet tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang menyentuh kisaran angka 262 juta jiwa.[5] Hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia terhadap informasi melalui media maya terus meningkat dan sangat cepat diserap oleh masyarakat pengguna internet saat ini. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan jumlah pengguna internet yang begitu banyak sebagaimana disebutkan di atas, bersamaan dengan itu pula Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018 sebagai payung hukum terhadap produk elektronik yang kemudian dikenal dengan E-court.

---

[1] Calon Hakim di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sanggau

[2] Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

[3] Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014

[4] Dikutip dari https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/16111661/cegah-pungli-ma-terapkan-sistem-ptsp-di-semua-pengadilan pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 08.18 WIB

[5] SIARAN PERS NO. 53/HM/KOMINFO/02/2018 Tanggal 19 Februari 2018 Tentang Jumlah Pengguna Internet 2017 Meningkat, Kominfo akan Terus Lakukan Percepatan Pembangunan *Broadband*

E-court merupakan layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Didalamnya juga terdapat 3 komponen dengan masing-masing 3 fungsi, yaitu:

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Sebagaimana yang terdapat dapat pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan harus tetap teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam standar pelayanan peradilan disebutkan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara dan diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan semenjak perkara didaftarkan[6].

Menurut Mukti Arto, yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah dalam proses acara persidangan yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas yang merupakan hambatan bagi jalannya peradilan sehingga penyelesaian perkara tidak memakan waktu yang lama dan tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara rill untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannnya dan diberi tanda terima uang.[7] Namun jika ditelaah

---

[6] Surat Keputusan KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012

[7] A. Mukti Arto, Mencari Keadilan ,Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2001, hlm.67

lebih jauh lagi mengenai asas tersebut, tidak hanya seputar persidangan saja namun mencakup keseluruhan pelayanan proses berperkara sehingga dalam pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.

Adapun lembaga peradilan harus memiliki kemandirian serta efektif dan efisien dalam melayani para pencari keadilan sebagai wujud dari visi "mewujudkan badan peradilan yang agung". Dalam bukunya, M. Hatta Ali menyatakan bahwa Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian dari hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktifitas pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien [8]. Dengan kata lain, untuk mencapai dan menjaga visi dan misi Mahkamah Agung harus dengan didukung dengan manajemen administrasi perkara yang baik sehingga dapat berjalan dengan optimal.

Hadirnya Perma nomor 3 tahun 2018 menjadi jawaban bagi masyarakat yang selama ini terkendala waktu, jarak dan biaya. Waktu dan Jarak bukan lagi menjadi kendala dikarenakan pada saat ingin melakukan pendaftaran masyarakat cukup mendaftarkan secara online melalui *e-filing* via website yang telah disediakan. Disebutkan dalam pasal 19 ayat 2 bahwa informasi perkara yang ada di sistem informasi pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan[9]. Selain itu, dengan melalui *e-payment* pembayaran panjar uang perkara dan penambahannya cukup melalui pembayaran elektronik (baik sms banking, internet banking, ataupun transfer via ATM) tanpa perlu datang ke kasir. Jika terdapat pengembalian sisa uang perkara, maka akan langsung masuk ke rekening kembali. masyarakat tidak perlu lagi datang mengantri ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, dan tidak perlu membayar panjar uang perkara di kasir melalui bank yang di tunjuk.

---

[8] M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratf*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 229.
[9] Perma Nomor 03 Tahun 2018

Dapat dibandingkan dengan situasi dan kondisi saat ini yang mana keberadaan di yuridiksi Pengadilan Agama Sanggau yang membawahi wilayah Sanggau dan Sekadau. Untuk wilayah dengan jarak terjauh adalah kecamatan Entikong yang merupakan berbatasan langsung dengan negara Malaysia yang jarak tempuh 145 km untuk sampai ke Pengadilan Agama Sanggau[10]. Ditambah dengan struktur jalan yang tidak selalu halus masih berbentuk tanah. Hal tersebut belum termasuk ketika pendaftaran gugatan terdapat kesalahan-kesalahan dalam format gugatannya yang akan menambah lama waktu yang dibutuhkan. Kemudian ketika akan membayar Panjar Uang Perkara ke Bank mitra Pengadilan yang tidak menutup kemungkinan adanya antrian. Hal tersebut akan menambah waktu yang lama hanya untuk mengurus pendaftaran perkara.

Kemudian kaitannya dengan biaya panggilan yang pada umumnya angkanya tergantung pada radius dengan kisaran puluhan hingga ratusan ribu untuk satu kali panggilan. Namun dengan adanya *e-summons*, biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada pihak yang berperkara, dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik sebagaimana dalam pasal 9 jo 12 ayat 2[11]. Pihak cukup mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon yang telah terverifikasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3[12]. Untuk saat ini, sebagai contoh di Pengadilan Agama Sanggau untuk biaya panggilan radius terjauh adalah dikisaran Rp. 500.000-750.000 untuk kecamatan Belitang Hulu untuk satu kali panggilan.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami secara luas dapat dikatakan bahwa Perma Nomor 3 Tahun 2018 mengandung asas sederhana, cepat dan biaya ringan, karena dapat memangkas waktu dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Namun juga perlu ditunggu efektivitas dan efisiensi aplikasi tersebut, mengingat Perma Nomor 3 Tahun 2018 hingga saat ini masih dalam

---

[10] http://setda.sanggau.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=103 di akses pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 10.46 WIB
[11] Perma Nomor 03 Tahun 2018
[12] *Idem*

tahap ujicoba. Jika nantinya aplikasi tersebut dapat diterapkan di seluruh pengadilan, maka kemudahan-kemudahan pelayanan di atas dengan menggunakan pelayanan elektronik dapat menjadi alternatif bahkan menjadi solusi bagi masyarakat yang berkepentingan. Karena selain dapat memangkas jarak tempuh yang jauh juga dapat memangkas biaya panggilan juga sehingga proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Namun demikian, dengan hadirnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Dengan hanya mengandalkan jangkauan sinyal seluler mapun internet, maka hal tersebut tentunya belum menjangkau daerah-daerah terpencil dan terluar. Belum lagi masyarakat daerah yang memang belum mengenal teknologi. Setidaknya kelemahan tersebut dilihat hingga saat ini, mengingat kominfo Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mencanangkan program Indonesia Merdeka Sinyal 2020[13]. Dengan adanya program tersebut, kedepannya aplikasi ini akan dapat efektif dan efisien,tentunya juga didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menangani manajemen administrasi perkara di Pengadilan, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang optimal.

---

[13] https://kominfo.go.id/content/detail/13596/bakti-kominfo-targetkan-indonesia-merdeka-sinyal-2020/0/sorotan_media di akses pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 11.20 WIB

Referensi:

- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratf*, PT Alumni, Bandung, 2012.
- A. Mukti Arto, Mencari Keadilan ,Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2001.
- Surat Keputusan KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012
- Perma Nomor 03 Tahun 2018
- SIARAN PERS NO. 53/HM/KOMINFO/02/2018 Tanggal 19 Februari 2018 Tentang Jumlah Pengguna Internet 2017 Meningkat, Kominfo akan Terus Lakukan Percepatan Pembangunan *Broadband*
- https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/16111661/cegah-pungli-ma-terapkan-sistem-ptsp-di-semua-pengadilan pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 08.18 WIB
- http://setda.sanggau.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=103 di akses pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 10.46 WIB
- https://kominfo.go.id/content/detail/13596/bakti-kominfo-targetkan-indonesia-merdeka-sinyal-2020/0/sorotan_media di akses pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 11.20 WIB